



## PUTUSAN

Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Prp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERBETE SIMANJUNTAK ALS  
HIDLER SIMANJUNTAK;**

Tempat Lahir : Balige (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 11 September 1987;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lubuk Kebun Dusun Lubuk Kebun Kel. Luk  
Kec. Logas Tanah Datar Kab. Kuantar  
Prov. Riau / Desa Kasang Padang RT.(  
Kecamatan Bonnai Darussalam, Kabupat  
Hulu, Provinsi Riau;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya ditahan di penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang beralamat di Kantor F  
Negeri Pasir Pengaraian Jalan Keadilan No.6 Pasir Pengaraian, K  
Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan,  
369/Pid.Sus/2022/PN Prp tertanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 369/Pid.Su  
Prp tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Prp t  
Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdak  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diaj  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERBETE SIMANJUNTAK Als HERBET  
SIMANJUNTAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana "*dilarang melibatkan anak dalam kegiatan  
sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pas  
8 dan Pasal 9 dalam hal ini membuat , memiliki, dan menyimp  
pornografi serta menjadikan diri sendiri dan orang lain sebagai o  
mengandung muatan pornografi DAN dilarang melakukan keker  
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, r  
serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melaku  
membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana yang c  
diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-unda  
44 Tahun 2008 tentang Pornografi DAN Pasal 76 E jo Pasal 82  
No.35Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 20  
Perlindungan anak dalam dakwaan KEDUA Dan dakwaan KETIGA  
Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H  
SIMANJUNTAK Als HERBET HIDLER SIMANJUNTAK, denga  
penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun Penjara dikurangi selama  
berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah baju dengan masing-masing berwarna, cokelat putih bergaris merah dan pink bergaris putih;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat bercorak kotak hitam;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 16 GB file konten yang memuat foto dan video pornografi anak;
- 1 (satu) bundel printout screenshot video dan foto pornografi anak;
- 1 (satu) buah Kaos tanpa lengan berwarna biru dongker dengan logo GIORDANO;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan warna hijau di bagian bawah;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah cincin;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno2 F Warna Putih beserta Card dengan nomor 085351547937;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada persidangan menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada persidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **HERBETE SIMANJUNTAK** pada kurangnya antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilarang oleh Pasal 263 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang



tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang bertugas memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan tanpa hak mendisiplinasi dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki potensi melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, membuat, memproduksi, mengganggakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menjual, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau memproduksi pornografi***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti terdakwa sekira bulan Juni tahun 2021 terdakwa yang merupakan saksi WILPEN SIMARMATA yang merupakan bapak dari saksi SIMARMATA (berusia 4 tahun) meminta terdakwa untuk mengantarkan WILPEN sekeluarga keacara ibadah di gereja GKPDJ yang terletak di waduk km 38 Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi LASRY SIMARMATA (berusia 4 tahun) tidak mau ikut masuk ke gereja tersebut dan saksi SIMARMATA dengan menggunakan rok pendek duduk dipangkuan terdakwa melihat hal tersebut timbul nafsu terdakwa lalu terdakwa mulai membuka rok Lastri dan tangan terdakwa menyingkap celana dalam saksi LASRY SIMARMATA terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi LASRY SIMARMATA lalu terdakwa memegang – memegang kemaluan saksi LASRY SIMARMATA dan terdakwa juga memfoto kemaluan saksi Lastri selanjutnya tidak lama saksi WILPEN SIMARMATA datang bersama istrinya dan terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saat terdakwa sedang berada di rumah saksi WILPEN SIMARMATA didesa Pauh RT.1 RW Darussalam saksi LASRY SIMARMATA mendekati terdakwa dan terdakwa bermain lalu terdakwa mengajak saksi LASRY SIMARMATA menonton video video porno yang ada didalam handphone milik terdakwa yaitu handphone OPPO RENO 2 F warna putih selanjutnya terdakwa mematikan video porno tersebut dan terdakwa menyalakan kembali handphone terdakwa sambil terdakwa membuka rok Lastri dan celana dalam Lastri sambil terdakwa mencolok – colok kemaluan LASRY SIMARMATA setelah selesai rekaman tersebut terdakwa menyimpan didalam HP miliknya lalu rekaman tersebut terdakwa share ke email

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah terdakwa mengajak saksi LASRY SIMARMATA bermain a terdakwa kembali mengajak saksi Lastri untuk menonton video p ada di HP milik terdakwa yaitu Video porno oral sex lalu terdakwa saksi LASRY SIMARMATA untuk melakukan hal yang sama seperti didalam videoporno yang ditontonkan terdakwa kepada saksi SIMARMATA lalu terdakwa membukacelana dalam milik terdakwa terdakwa menyuruh saksi Lastri untuk menghisap kemaluan terdakwa terdakwa merekam adegan saksi LASRY SIMARMATA r kemaluan terdakwa setelah terdakwa puas lalu terdakwa menyuruh LASRY SIMARMATA berhenti dan menyuruh saksi LASRY SIMARMATA bermain lagi dan rekaman tersebut terdakwa simpan didalam terdakwa yang selanjutnya terdakwa share ke email [hsimanjuntak@gmail.com](mailto:hsimanjuntak@gmail.com) , hal tersebut sering terdakwa lakukan LASRY SIMARMATA dengan cara yang sama dengan yang pernah lakukan sebelumnya kepada saksi LASRY sampai dengan bulan , 2022 dan tidak terdakwa lakukan sejak akun geogle terdakwa diblokir mengandung kekerasan.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 NCMEC (National Center for exploited Children) dengan nomor Cyber Tipiline Repot 127297700 Pornografi anak yang memberikan perlindungan terhadap anak c maupun Negara lain mendapatkan adanya akun Google mail [hsimanjuntak@gmail.com](mailto:hsimanjuntak@gmail.com) dan pemilik akun google [hsimanjuntak021@gmail.com](mailto:hsimanjuntak021@gmail.com) pemilik Nomor Handphone +6285351547937 yang dikirimkan resmi Kedubes AS bahwa adanya dugaan konten Pornografi anak yang diupload Google selanjutnya oleh karena IP Adressnya berada Indonesia lalu NCMEC melaporkan hal tersebut ke Bareskrim selanjutnya Bareskrim Polri melakukan pengecekan terhadap no HP dan didapat bahwa no HP tersebut adalah milik terdakwa s dilakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan terdakwa mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau membuka aksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang muatan melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, m

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERBETEH SIMANJUNTAK** pada kurun waktu antara Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat tinggal di KM.40 Kabupaten Siak Riau dan Desa Kasang Padang Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang telah diperiksa dan mengadili, ***dilarang melibatkan anak dalam proses perkara dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dalam hal ini membuat, memproduksi, menyimpan produk pornografi serta menjadikan diri sendiri dan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) dengan nomor Cyber Tipiline Repot 12 tentang Pornografi anak yang memberikan perlindungan terhadap Anak Amerika maupun Negara lain mendapatkan adanya akun Google yang bernama [hsimanjuntak01@gmail.com](mailto:hsimanjuntak01@gmail.com) yang didalamnya berisikan video porno dan yang menjadi objeknya adalah anak dan pemilik akun bernama [hsimanjuntak021@gmail.com](mailto:hsimanjuntak021@gmail.com) dengan pemilik Nomor HP +6285351547937 yang dikirimkan resmi Kantor Kedubes AS bahwa terduga konten Pornografi anak yang disimpan di akun Google tersebut oleh karena IP Adressnya berada di Negara Indonesia lalu melaporkan hal tersebut ke Bareskrim Polri dan setelah pengecekan oleh tim Dittipiter Mabes Polri yang mana no HP terdakwa adalah no HP milik terdakwa;
- Bahwa video yang terdapat didalam HP milik terdakwa tersebut terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- saksi WILPEN sekeluarga keacara ibadah di gereja GKPDJ yang berada di daerah waduk km 38 Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi (berusia 4 tahun) tidak mau ikut masuk ke gereja tersebut dan saksi LASTRI dengan menggunakan rok pendek duduk dipangkuan saksi WILPEN melihat hal tersebut timbul nafsu terdakwa lalu terdakwa mulai merobek rok Lastri dan tangan terdakwa menyingkap celana dalam saksi terdakwa masuk kedalam celana dalam saksi LASTRI lalu terdakwa memegang – memegang kemaluan saksi LASTRI dan terdakwa juga memegang kemaluan saksi Lastri selanjutnya tidak berapa lama saksi SIMARMATA datang bersama istrinya dan mengajak terdakwa pulang.
- Bahwa beberapa hari kemudian saat terdakwa sedang berada di rumah saksi WILPEN SIMARMATA didesa Pauh RT.1 RW 2 Bonai Desa Pauh saksi LASTRI mendekati terdakwa dan mengajak terdakwa bermain, terdakwa mengajak saksi LASTRI untuk menonton video porno yang ada didalam handphone milik terdakwa yaitu handphone OPPO F11 berwarna putih selanjutnya terdakwa mematikan video porno yang sedang terdakwa menyalakan rekaman di handphone terdakwa sambil merobek rok Lastri dan menyibak celana dalam Lastri sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi LASTRI setelah selesai rekaman terdakwa menyimpan didalam HP miliknya lalu rekaman tersebut terdakwa share ke email terdakwa [hsimanjuntak@gmail.com](mailto:hsimanjuntak@gmail.com) selanjutnya hari ini terdakwa kembali ke rumah saksi LASTRI disaat saksi SIMARMATA bersama istrinya pergi ke kebun dan mendekati terdakwa seolah olah terdakwa mengajak saksi Lastri bermain akan tetapi terdakwa kembali mengajak saksi Lastri untuk menonton video porno yang ada didalam handphone terdakwa yaitu Video porno oral sex lalu terdakwa menyuruh saksi Lastri untuk melakukan hal yang sama seperti yang ada didalam videoporno yang ditontonkan terdakwa kepada saksi Lastri lalu terdakwa membukacelana dalam milik terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Lastri untuk menghisap kemaluan terdakwa sambil terdakwa merekam saksi Lastri menghisap kemaluan terdakwa setelah terdakwa selesai merekam terdakwa menyuruh saksi Lastri berhenti dan menyuruh saksi Lastri bermain lagi dan rekaman tersebut terdakwa menyimpan didalam handphone terdakwa yang selanjutnya terdakwa share ke email

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproduksi, membuat, memproduksi, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, menjual, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau memproduksi pornografi tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa ada Pejabat atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi;

## DAN

### KETIGA

**Bahwa** Terdakwa **HERBETEH SIMANJUNTAK** pada kurun waktu antara Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat tinggal di KM.40 Kabupaten Siak Riau dan Desa Kasang Padang Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang telah diperiksa dan mengadili, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan ancaman, kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti terdakwa sekira bulan Juni tahun 2021 terdakwa yang merupakan saksi WILPEN SIMARMATA yang merupakan bapak dari saksi SIMARMATA (anak berusia 4 tahun) meminta terdakwa untuk menemani saksi WILPEN sekeluarga keacara ibadah di gereja GKPD di daerah waduk km 38 Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi SIMARMATA (anak berusia 4 tahun) tidak mau ikut masuk ke gereja dan saksi LASRY SIMARMATA pada saat itu menggunakan sepeda motor dan duduk dipangkuan terdakwa melihat hal tersebut timbul nafsu terdakwa mulai menyingkap rok Lasri dan tangan terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi Lasri dan tangan terdakwa masuk ke dalam celana dalam saksi LASRY SIMARMATA lalu terdakwa memegang – memegang





- **Bahwa** beberapa hari kemudian saat terdakwa sedang berada di rumah WILPEN SIMARMATA didesa Pauh RT.1 RW 2 Bonai Darussalam LASRY SIMARMATA mendekati terdakwa dan mengajak terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi LASRY SIMARMATA untuk menonton video porno yang ada didalam handphone milik terdakwa yaitu handphone OPPO RENO 2 F warna putih selanjutnya terdakwa mematikan video tersebut dan terdakwa menyalakan rekaman di handphone terdakwa terdakwa membuka rok Lastri dan menyibak celana dalam Lastri terdakwa mencolok – colok kemaluan saksi LASRY SIMARMATA selesai rekaman tersebut terdakwa menyimpan didalam HP miliknya lalu terdakwa tersebut terdakwa share ke email terdakwa [hsimanjuntak@gmail.com](mailto:hsimanjuntak@gmail.com) selanjutnya keesokan harinya terdakwa kembali ke rumah saksi LASRY SIMARMATA disaat saksi WILPEN SIMARMATA bersama istrinya sedang di kebun dan mendekati LASRY SIMARMATA seolah olah terdakwa mengajak saksi LASRY SIMARMATA bermain akan tetapi terdakwa kembali mengajak saksi Lastri untuk menonton video porno yang ada di HP milik terdakwa terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan video porno oral sex lalu terdakwa merayu saksi LASRY SIMARMATA untuk melakukan hal yang sama seperti yang ada didalam video porno tersebut terdakwa ditontonkan terdakwa kepada saksi LASRY SIMARMATA terdakwa juga mengatakan akan membelikan es krim untuk saksi LASRY SIMARMATA lalu terdakwa membuka celana dalam milik terdakwa yang terdakwa kemaluan/alat kelamin terdakwa sudah tegang sudah tegang dan terdakwa membujuk saksi LASRY untuk melakukan oral sex seperti video porno yang terdakwa dipertontonkan kepada saksi LASRY yaitu menghisap kemaluan terdakwa sambil terdakwa merekam adegan saksi LASRY SIMARMATA sedang melakukan oral sex terdakwa kemaluan terdakwa setelah terdakwa puas lalu terdakwa menyuruh saksi LASRY SIMARMATA berhenti dan menyuruh saksi LASRY SIMARMATA bermain lagi dan rekaman tersebut terdakwa menyimpan didalam handphone terdakwa yang selanjutnya terdakwa share ke email terdakwa [hsimanjuntak@gmail.com](mailto:hsimanjuntak@gmail.com) , hal tersebut sering terdakwa lakukan kepada saksi LASRY SIMARMATA dengan cara yang sama dengan yang pernah terdakwa lakukan sebelumnya kepada saksi LASRY sampai dengan bulan Desember 2022 dan tidak terdakwa lakukan lagi sejak akun google terdakwa terdakwa karena mengandung kekerasan;



maupun Negara lain mendapatkan adanya akun Google mail [hsimanjuntak01@gmail.com](mailto:hsimanjuntak01@gmail.com) dan pemilik akun google [hsimanjuntak021@gmail.com](mailto:hsimanjuntak021@gmail.com) pemilik Nomor Handphone +6285351547937 yang dikirimkan res Kedubes AS bahwa adanya dugaan konten Pornografi anak yang diakun Google selanjutnya oleh karena IP Adressnya berada Indonesia lalu NCMEC melaporkan hal tersebut ke Bareskrim selanjutnya Bareskrim Polri melakukan pengecekan terhadap no H dan didapat bahwa no HP tersebut adalah milik terdakwa s dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- **Bahwa** perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan ts mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan / atau memb diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yan muatan melanggar kesusilaan dan / atau memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, m mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan menyediakan pornografi tersebut adalah ilegal karena dilakukan izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam E jo. Pasal 82 ke (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas l 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 29 Juni 2022 saks Tim atas nama BRIPDA NANDA TRI GUSDELMi mendapat p dari Staf U.S. Immigration and Customs Enforcement (U.S. IC telah didapatkan informasi dari NCMEC (National Center for Exploited Children) dengan nomor CyberTipline Report 1 tentang Pornografi anak, yang diduga dilakukan oleh pemilik ak mail [hsimanjuntak01@gmail.com](mailto:hsimanjuntak01@gmail.com) alias pemilik akun Go



- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan laporan dari NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) diketahui Ada 3 Pornografi Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana pencabulan terhadap dan/atau tindak pidana pornografi anak yang Saksi laporkan pada tanggal 29 Juni 2022 pada saat Saksi dan BRIPDA N. GUSDELMY mendapatkan pengaduan dari Staf U.S. Immigration Customs Enforcement (U.S. ICE) di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan yang Saksi lakukan mengetahui adanya tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana pornografi tersebut adalah bersama-sama dengan rekan Saksi BRIPDA N. GUSDELMY melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa google mengetahui konten yang dilaporkan disimpan di infrastruktur foto google dan infrastruktur drive, kemudian terdeteksi di platform gmail karena pornografi termasuk konten yang dilarang, yang kemudian dilaporkan ke Staf U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), kemudian dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Polri;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian kami selaku tim melakukan informasi terkait Kebijakan Program Gmail bahwa Google memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap gambar pelecehan seksual anak-anak, seperti dibawah ini:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Google memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap pelecehan seksual terhadap anak-anak. Jika kami melihat konten semacam itu, kami akan melaporkannya ke Pusat untuk Anak Hilang dan Tereksplorasi sesuai dengan hukum juga dapat mengambil tindakan disipliner, termasuk menyalahgunakan Akun Gmail milik pihak-pihak yang terlibat.

Google melarang penggunaan Gmail untuk mempromosikan atau memfasilitasi serangkaian tindakan yang bertujuan membangun hubungan dengan anak sehingga mereka tidak menolak saat pelaku melakukan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual, perdagangan atau bentuk eksploitasi lainnya.

Jika Anda yakin ada anak yang berada dalam bahaya atau mengalami pelecehan, eksploitasi, atau diperdagangkan, segera hubungi penegak hukum setempat.

- Bahwa Saksi menerangkan jika Anda telah melapor ke lembaga penegak hukum dan masih memerlukan bantuan, atau Anda khawatir anak Anda yang telah atau sedang terancam bahaya ketika menggunakan Akun Gmail, Anda dapat melaporkan perilaku tersebut ke Google menggunakan formulir ini. Harap diingat, di Gmail, Anda selalu dapat membuat laporan yang tidak Anda izinkan untuk menghubungi Anda
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya Saksi melaporkan pada Saksi kemudian Saksi membuat laporan polisi di SPKT Bareskrim pada hari Selasa , tanggal 05 Juli 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penyelidikan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pidana pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana pornografi tersebut adalah bersama rekan Saksi BRIPDA NANDA TRI GUNAWAN
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dampak dari adanya tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa maupun anak-anak, sehingga meningkatkan eksplorasi seks dan penyimpangan seksual kepada anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Wilpen Simarmata**, dibawah janji pada pokoknya meri sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Lasry Simarmata, pada tanggal 2 Desember 2017 yang saat ini berusia 4 tahun 7 b
- Bahwa saksi mengenal gambar/foto anak perempuan yang dip oleh penyidik tersebut adalah anak saksi yang bernama Lasry Si
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut ter baru mengetahuinya anak saksi dicabuli karena diberitahu dari setelah menangkap Terdakwa, dan kemudian saksi dijelaskan i kepolisian pada hari Kamis 14 Juli 2022;
- Bahwa saksi sehari harinya bekerja mengawasi orang kerja kelapa sawit dan Terdakwa ikut membantu istilahnya pekerja ha tugasnya membersihkan dan membabat kebun kelapa sawit;
- Bahwa hubungan Terdakwa sangat dekat dengan anak Saksi LA anak Saksi memanggilnya dengan sebutan "om". Dan Terda tahun 2021 ikut makan di rumah Saksi (waktu itu rumah kecil) d sebelah, Kemudian Terdakwa pindah di rumah besar pada Jar yang beralamat di Desa Kasang Padang RT. 01 RW. 04 K Darussalam Kab. Rokan Hulu, Riau. Waktu di rumah besar sudah tidak makan lagi di rumah dan tinggal di tempat lain, nar bebas keluar masuk rumah karena karena sudah Saksi angg saudara;
- Bahwa anak Saksi memang sering digendong sama Terdakwa anggap biasa karena menurut Saksi seperti menggendong adikn dan anak Saksi juga merasa dekat dan tidak asing;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman tersebut dan Saksi cek k rumah, ternyata terjadi di kamar (saksi menyebutnya kamar laja memang buat yang lajang kalau atau tamu kalau main ke ruma rumah besar yang beralamat di Desa Kasang Padang RT. 01 RV Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, Riau. Dan Saksi yakin ju Saksi perhatikan dari baju-baju yang yang dipakai anak Saksi ba



Riau, Dan juga terjadi didalam mobil, kalau Saksi perhatikan dalam mobil Taft Daihatsu berwarna putih yang Saksi punya, tidak tahu dimana itu;

- Bahwa menurut saksi Terdakwa ini orangnya tertutup dan agak sebenarnya Saksi sudah tidak mau pakai dan sudah Saksi su kerjaannya main HP terus, namun mandor di lapangan kas Terdakwa jadi dikasih kerjaan biar ada uang dan bisa makan;
  - Bahwa tidak ada perubahan sikap atau perilaku pada anak saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **Lasry Simarmata**, tidak diambil janjinya pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa video zoom tersebut adalah C karena sejak kecil saksi sering main ke rumah kecil dan di rumah
- Bahwa rumah besar itu adalah rumah tempat saksi tinggal sedangkan rumah kecil itu adalah rumah saksi sebelumnya s pindah ke rumah besar sekarang ini;
- Bahwa saksi mengakui pernah diajak Terdakwa menonton video besar;
- Bahwa saksi mengetahui foto yang ditunjukkan adalah saksi dan
- Bahwa saksi mengaku Terdakwa pernah memegang alat k sewaktu di rumah kecil dan di rumah besar;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi pada saat ba mamak sedang masak, dan adik sedang bermain di depan r dikamar Cuma ada saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengambil foto saat memegang kemaluan saksi dan waktu saksi disuruh mencium Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku Terdakwa pernah tiba-tiba membuka ce dan memegang kemaluan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memegang kemaluan sak satu tangan, dan tangan satunya lagi digunakan untuk memegai mengambil foto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;





1. Ahli **Dr. AHMAD SOFIAN, SH**, dibacakan yang pada pokoknya merinci sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen hukum pidana, hukum perdata, di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bina Nusantara diberikan tugas menjadi ahli ahli dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak khususnya kasus kekerasan anak dan perempuan;
- Bahwa Ahli menerangkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan
- Bahwa Ahli menerangkan Hak dasar anak diatur dalam Konvensi Hak Anak yang kemudian dituangkan dalam UU Perlindungan Anak (No. 23/2002 jo UU No. 35/2014) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan kekerasan, perlakuan salah, perlakuan diskriminasi, penelantaran. Hak-hak anak lainnya ada diatur dalam UU tersebut jumlahnya lebih dari 40 hak anak.
- Bahwa Ahli menerangkan memenuhi hak anak, termasuk hak untuk berkembang, perlindungan dan menjaga harkat dan martabat anak, memastikan anak diperlakukan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak
- Bahwa Ahli menerangkan segala bentuk perlakuan atau pembiaran yang menyebabkan anak mengalami serangan seksual, pencabulan atau persetubuhan seksual atau membiarkan anak menjerumuskan diri ke serangan seksual, pencabulan atau persetubuhan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang Namanya bujukan bisa dilakukan dengan perkataan, ajakan, memperlihatkan sesuatu, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu kepada anak, sehingga anak merasa terikat untuk mengikuti atau menurut kehendak pelaku.
- Bahwa Ahli menerangkan bentuk-bentuk pencabulan berupa sentuhan, meremas bagian alat reproduksi anak, mencium, memasukkan tangan ke vagian kelamin anak, mempertunjukkan gambar atau video porno, dan bahkan menyuruh anak untuk memegangi alat kelamin pelaku dan bentuk lainnya.
- Bahwa Ahli menerangkan ahli tidak kenal dengan sdr. H. SIMANJUNTAK alias HERBET HIDLER SIMANJUTAK selaku pengguna akun Google mail hsimanjuntak01@gmail.com alias



- Bahwa Ahli menerangkan Dalam hal ini Sdr. HERBETEH SIMA alias HERBET HIDLER SIMANJUNTAK telah membujuk anak korban LASRY SIMARMATA atau yang dikenal oleh Terdakwa, anak korban bernama LASTRI SIMARMATA atau LASTRI, mengajak menonton film porno, maka unsur ini terpenuhi
- Bahwa Ahli menerangkan Dalam hal ini Sdr. HERBETEH SIMA alias HERBET HIDLER SIMANJUNTAK telah membujuk lastri, lastri menonton film porno, maka unsur ini terpenuhi
- Bahwa Ahli menerangkan Dalam hal ini Dalam hal ini Sdr. H SIMANJUNTAK alias HERBET HIDLER SIMANJUNTAK melakukan hubungan kelamin anak korban LASRY SIMARMATA atau yang dikenal oleh Terdakwa, anak korban bernama LASTRI SIMARMATA atau memasukkan jari ke alat kelamin lastri, memaksa lastri untuk melakukan kemaluan sudah memenuhi unsur dilakukannya perbuatan cabul
- Bahwa Ahli menerangkan sdr. HERBETEH SIMANJUNTAK alias HIDLER SIMANJUNTAK selaku pemilik atau pengguna akun Gmail hsimanjuntak01@gmail.com alias pemilik atau pengguna akun email hsimanjuntak021@gmail.com alias pemilik atau pengguna handphone +6285351547937 telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana cabul terhadap anak korban LASRY SIMARMATA atau yang dikenal oleh Terdakwa, anak korban bernama LASTRI SIMARMATA sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf E juncto Pasal 359 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang merupakan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Terdakwa ditahan saat Terdakwa berada di tempat Terdakwa bekerja Desa Kasar RT. 01 RW. 04 Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.00



komputer di sekolah SMK Terdakwa sedangkan bisa mer internet melalui handphone sejak sekitar tahun 2012 karena bel (otodidak);

- Bahwa akun media sosial yang Terdakwa punya yaitu akun dengan nama **Herbet Juntak**, akun whatsapp dengan 6285351547937, dan Terdakwa mempunyai 5 email, 2 email sudah di blokir yaitu [hsimanjuntak01@gmail.com](mailto:hsimanjuntak01@gmail.com), [hsimanjuntak021@gmil.com](mailto:hsimanjuntak021@gmil.com), sedangkan yang masih aktif ada yaitu [hsimanjuntak001@gmail.com](mailto:hsimanjuntak001@gmail.com), [hsimanjuntak01@yahoo.com](mailto:hsimanjuntak01@yahoo.com), [gamingmode11091987@gmail.com](mailto:gamingmode11091987@gmail.com);
- Bahwa Email yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun dengan nama **Herbet Juntak** yaitu [hsimanjuntak01@gmail.com](mailto:hsimanjuntak01@gmail.com);
- Bahwa Password akun facebook dengan nama **Herbet Juntak** yaitu [hsimanjuntak01@gmail.com](mailto:hsimanjuntak01@gmail.com) yaitu ju Password email [hsimanjuntak021@gmil.com](mailto:hsimanjuntak021@gmil.com) yaitu lupa, Password email [hsimanjuntak001@gmail.com](mailto:hsimanjuntak001@gmail.com) yaitu memeklastr01, Password [hsimanjuntak01@yahoo.com](mailto:hsimanjuntak01@yahoo.com) yaitu memeklastr01 dan Password [gamingmode11091987@gmail.com](mailto:gamingmode11091987@gmail.com) yaitu memeklastr01;
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri seluruh akun media s Terdakwa;
- Bahwa Akun facebook dengan nama **Herbet Juntak** Terdak sekitar tahun 2012 di Riau, akun whatsapp dengan nomor 62853 Terdakwa buat tahun 2021 di Riau, email [hsimanjuntak01@gmail.com](mailto:hsimanjuntak01@gmail.com), [hsimanjuntak021@gmil.com](mailto:hsimanjuntak021@gmil.com) Terdakwa buat tahun 2012 di R [hsimanjuntak001@gmail.com](mailto:hsimanjuntak001@gmail.com), [hsimanjuntak01@yahoo.com](mailto:hsimanjuntak01@yahoo.com), [gamingmode11091987@gmail.com](mailto:gamingmode11091987@gmail.com) Terdakwa baru buat sekita 2022 di Riau;
- Bahwa Terdakwa mengakses semua akun media sosial menggunakan handphone Terdakwa merk Oppo Reno 2F warna;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap an pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni 2022 di tempat ting LASTRI yang beralamat di Waduk Km 40 Kab. Siak Riau da Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rc Provinsi Riau;



Riau dan di Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai D Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa video dan foto anak yang bermuatan konten pornogra Terdakwa unggah ke google foto dari hp Terdakwa ke email yaitu hsimanjuntak01@gmail.com setiap kali Terdakwa memk dan foto tersebut dari pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana dengan seng hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memk diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrc memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tind pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana porno tersebut sebagai berikut:
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2021 Terdakwa diminta untuk keluarga majikan Terdakwa saksi Wilpen Simarmata untuk ibadah di daerah Waduk Km 38 Kab. Siak, kemudian pada saksi Lasry Simarmata tidak mau ikut ibadah dan saat itu minta pangku, saat itu Terdakwa duduk didalam mobil, dan saat itu S Simarmata memakai rok pendek dan Terdakwa nafsu melihatny waktu itu Terdakwa baru berani pegang-pegang kemaluan S Simarmata namun tidak buka celana dalamnya, kemudian kami p
- Bahwa beberapa hari kemudian saat Terdakwa sedang ke rur WILPEN SIMARMATA, Saksi Lasry Simarmata mendekati karena memang biasanya Saksi Lasry Simarmata main dengan kemudian Terdakwa ajak Saksi Lasry Simarmata nonton vic koleksi Terdakwa, beberapa kali saat Terdakwa ke rumah Saks SIMARMATA untuk kerja, Terdakwa ajak Saksi Lasry Simarm video porno koleksi Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa cabuli Saksi Lasry Simarmata de Terdakwa colok-colok kemaluan Saksi Lasry Simarmata, Terdakwa tempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Sa Simarmata dan Terdakwa suruh Saksi Lasry Simarmata ur kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa unggah di google foto karena jika Terdak handphone supaya tetap ada video dan foto porno anak tersebut



memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau tindak pencabulan terhadap anak dan/atau tindak pidana porno tersebut hanya sendiri saja tidak dibantu oleh siapapun dan Terdakwa tidak bekerja sama dengan siapapun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mer handphone milik Terdakwa yaitu Oppo Reno2 F warna putih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lasry Simarmata sekitar t sejak ia lahir karena Terdakwa adalah karyawan orang tuanya s 2007, Terdakwa dan Saksi Lasry Simarmata tidak ada hubungan hanya hubungan karyawan dengan anak majikan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan seluruh video ma porno anak karena email Terdakwa hsimanjuntak01@gmail.com sudah diblokir dan Terdakwa hanya menyimpan 3 video s Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa akibat yang dialami Saksi Lasry S adalah rusak mentalnya karena telah Terdakwa cekokin deng video porno dan sudah Terdakwa cabuli;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa m kepuasan seks;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah dan sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulang Terdakwa ingin meminta maaf kepada keluarga korban atas Terdakwa lakukan dan Terdakwa minta maaf kepada orang tua karena Terdakwa telah berbuat salah mencabuli anak orang sehi malu keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital tanggal 2 Agustus 2 diperiksa dan ditanda-tangani oleh Dani Kustoni, SH. SIK, M barang bukti yang disita dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga m barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah baju dengan masing-masing berwarna, coklat, ora

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 16 GB file konten yang memuat foto dan video pornografi anak;
- 1 (satu) bundel printout screenshot video dan foto pornografi anak;
- 1 (satu) buah Kaos tanpa lengan berwarna biru dongker dengan GIORDANO;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan warna bag hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah cincin;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno2 F Warna Putih beserta Card dengan nomor 085351547937;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 pukul 20.00 WIB ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Terdakwa di tangkap pada saat Terdakwa berada di Desa Kasang Padang RT. 01 RW. 04 Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa membuat video dan foto anak yang berkonten anak sejak sejak pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni 2022 tinggal korban Saksi Lasry Simarmata yang beralamat di Wad Kabupaten Siak, Riau, dan di Desa Kasang Padang, Kecamatan Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa video dan foto anak yang bermuatan konten pornografi Terdakwa mengunggah ke google foto dari hp Terdakwa ke email yaitu hsimanjuntak01@gmail.com setiap kali Terdakwa membuat foto tersebut dari pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni 2022
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah di google foto karena jika ganti handphone supaya tetap ada video dan foto porno anak tersebut
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Lasry Simarmata untuk kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengambil foto dan video Terdakwa memegang kemaluan saksi Lasry Simarmata dan w





- Bahwa Saksi Lasry Simarmata menerangkan Terdakwa n kemaluan saksi Lasry Simarmata dengan satu tangan, dan tangan lagi digunakan untuk memegang hp saat mengambil foto dan video
- Bahwa Terdakwa cabuli Saksi Lasry Simarmata dengan cara colok-colok kemaluan Saksi Lasry Simarmata dengan jari kemudian Terdakwa tempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Lasry Simarmata dan Terdakwa suruh Saksi Lasry Simarmata untuk kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lasry Simarmata sekitar 10 tahun sejak ia lahir;
- Bahwa saat ini Saksi Lasry Simarmata berusia 4 Tahun dan 7 Bulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dikejakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Pertama alternatif maka Majelis Hakim akan dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sekiranya diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 dalam hal ini membuat, memiliki, dan menyimpan produk pornografi menjadikan diri sendiri dan orang lain sebagai objek yang memuat muatan pornografi;
3. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melalui intimidasi, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah m orang yang bernama **Herbeteh Simanjuntak alias Herbet Hidler Sir** Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang mel dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terda bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim be terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau seba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pa Pasal 9 dalam hal ini membuat, memiliki, dan menyimpa pornografi serta menjadikan diri sendiri dan orang lain objek yang mengandung muatan pornografi;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membuat**” menjadikan, menghasilkan, atau membuat sesuatu akan tetapi tidak unruk dirinya sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyimp**” menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan seb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pornografi**” menur Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, Pasal 1 menyatakan Pornog gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalu bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusila masyarakat;

Menimbang, bahwa pembatasan pornografi ini sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat:

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpa



- Kekerasan seksual yaitu pesenggamaan yang didahului dengan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemaksaan;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yang menunjukkan kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi tetap menampakkan alat kelamin secara eksplisit;
- Alat kelamin, atau;
- Pornografi anak yaitu **segala pornografi yang melibatkan anak dan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membuat video dan foto anak yang mengandung pornografi anak sejak pertengahan tahun 2021 hingga bulan Juni 2022 di tempat tinggal korban Saksi Lasry Simarmata, yang dilakukan dengan cara Terdakwa memegang kemaluan saksi Lasry Simarmata dengan satu tangan dan tangan satunya lagi digunakan untuk memegang hp saat menggambar atau video;

Menimbang, bahwa video dan foto anak yang bermuatan pornografi tersebut Terdakwa mengunggah ke google foto dari hp Terdakwa email Terdakwa yaitu hsimanjuntak01@gmail.com setiap kali membuat video dan foto tersebut dari pertengahan tahun 2021 hingga Juni 2022, dan tujuan Terdakwa mengunggah di google foto karena Terdakwa ganti handphone supaya tetap ada video dan foto pornografi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Lasry Simarmata mencium kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengambil foto saat Terdakwa memegang kemaluan saksi Lasry Simarmata dan wawancara Lasry Simarmata disuruh mencium kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa membuat video dan foto memainkan kelamin saksi Lasry Simarmata, dan saat Terdakwa menyuruh Lasry Simarmata untuk menghisap alat kelamin Terdakwa, lalu memuat semua foto dan video tersebut di email Terdakwa setiap kali dibuat, perbuatan Terdakwa telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo. P (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakusmuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk A melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjuk orang yang bernama **Herbete Simanjuntak alias Herbet Hidler Sir** Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melid dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terda bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim beres terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur sifatnya alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa definisi Anak menurut perundang-undangan berlaku di Indonesia adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban bernama saksi Lasry Simarmata yang saat



kemudian Terdakwa tempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan S Simarmata dan Terdakwa suruh Saksi Lasry Simarmata untuk merangsang dan menghisap kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Saksi Lasry Simarmata menggunakan video pornografi, Terdakwa tidak pernah dengan paksaan dan dengan memberikan iming-iming sehingga Saksi Lasry Simarmata mengikuti perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memainkan kewanitaan Saksi Lasry Simarmata, menempelkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan S Simarmata dan Terdakwa suruh Saksi Lasry Simarmata untuk merangsang dan menghisap kemaluan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 1 dan Pasal 76 E UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setelah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2017 dan Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

**Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap anak dalam kegiatan membuat dan menyimpan produk pornografi" dan "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk mena pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditaha

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah ba masing-masing berwarna coklat, orange, putih bergaris merah, bergaris putih, dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat kotak hitam, yang mana itu adalah baju-baju yang dipergunakan ( Lasry Simarmata, dan telah disita secara sah dari Saksi Wilpen S sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya barang buk untuk dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Wilpen Simarm

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berup buah Dlashdisk merk Sandisk warna hitam merah 16 GB berisi soft yang memuat foto dan video pornografi anak, 1 (satu) bundl screenshot video dan foto pornografi anak, 1 (satu) buah Kaos tan berwarna biru dongker dengan tulisan GIORDANO, 1 (satu) bu pendek berwarna abu-abu dengan warna bagian bawah hijau, 1 (s celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno2 Putih beserta Sim Card dengan nomor 085351547937, oleh karena ba tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan ag bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan ( meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak mental dari saksi Lasry Simar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan n perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pida haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Unda





tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Herbeteh Simanjuntak alias Herbet Simanjuntak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melibatkan anak dalam kegiatan memproduksi, menyimpan produk pornografi**” **DAN “Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dikurangi selama berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah baju dengan masing-masing berwarna, cokelat putih bergaris merah dan pink bergaris putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat bercorak kotak

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Wilpen Simanjuntak**

  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna hitam merah 16 GB soft file konten yang memuat foto dan video pornografi anak;
  - 1 (satu) bundel printout screenshot video dan foto pornografi anak;
  - 1 (satu) buah Kaos tanpa lengan berwarna biru dongker dengan logo GIORDANO;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dengan warna bawah hijau;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah cincin;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno2 F Warna Putih beserta Card dengan nomor 085351547937;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 oleh kami, Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Wulan Rahmawati, S.H. dan Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Suridah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, SH.

AURORA QUINTINA, SH.

NOPELITA SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti

SURIDAH, SH.